

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2328/HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Naning Retnosari, SH Nomor 180/09/Not.NR/2006 tanggal 28 September 2006 perihal permohonan pengesahan Yayasan.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITURRAHMAN AREN JAYA
NPWP : 02.602.726.8-407.000

berkedudukan di Jalan Pulau Sumbawa 7, Perumahan Umum Nasional III, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, sesuai Akta Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat Notaris Naning Retnosari, SH berkedudukan di Kota Bekasi.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



RAIDA TARA SH.M.Hum
NIP : 040028091



NOTARIS

NANING RETNOSARI, SH.

SK. MEN.KUM.DANG RI TGL. 28 JANUARI 2000

Nomor C-148/HT.03.01-TH.2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 31-12-2001 Nomor:25-IX-2001

Ruko Taman Kota Blok H No. 8

Bekasi Timur 17112

Telp. : (021) 8815703

SALINAN AKTA
YAYASAN BAITURRAHMAN
AREN JAYA BEKASI

NAMA : _____
NOMOR : _____
TANGGAL : 21
28 AGUSTUS 2006

YAYASAN BAITURRAHMAN

AREN JAYA BEKASI

Nomor : 21

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delapan Agustus duaribu enam (28-08-2006).

-Pukul sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat (10.15 WIB).

-Di hadapan saya, NANING RETNOSARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

I. -Tuan Doktorandus AGUS WAHYU SADIKIN, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh empat Agustus seribu sembilanratus limapuluh tujuh (24-08-1957), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Timor I Nomor 153, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.240857.1002;

II. -Tuan RIFQI HADI, lahir di Serang, pada tanggal sembilan belas Januari seribu sembilanratus limapuluh lima (19-01-1955), anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Flores 4 Nomor 113, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:10.3502.190155.1002;

III. -Tuan RASONO, lahir di Kebumen, pada tanggal delapan Desember seribu sembilanratus empatpuluh tujuh (08-12-1947), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Sumbawa II/295, Rukun Tetangga 003,



Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.081247.1001; -----

- IV. -Tuan AHMAD SYARIFUDIN, lahir di Tegal, pada tanggal tigabelas Juli seribu sembilanratus limapuluh dua (13-07-1952), karyawan, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Rudal Blok D.4 Nomor 18, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.130752.1002; -----

- V. -Tuan Doktorandus LUKMAN HAKIM, Master Pendidikan, lahir di Flores, pada tanggal duapuluh lima September seribu sembilanratus limapuluh tiga (25-09-1953), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Nusa Penida Nomor 198, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.250953.1001; -----

- VI. -Tuan TANURI, lahir di Indramayu, pada tanggal duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus empatpuluh enam (23-07-1946), guru, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Flores 3 Nomor 107, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.230746.1001; -----

- VII. -Tuan CECEP HIDAYAT, lahir di Majalengka, pada tanggal delapanbelas Juli seribu sembilanratus enampuluh enam (18-07-1966), wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Nusantara Raya 4/2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5502.189766.1002; -----

VIII. -Tuan MUHAMMAD SALEH ARSYAD, lahir di Dompu, pada tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus lima puluh lima (15-03-1955), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Timor 6 Nomor 209, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.150355.1001; -----

IX. -Tuan RASYIDIN AL GAMAR, lahir di Pariman, pada tanggal limabelas Juli seribu sembilanratus empat puluh sembilan (15-07-1949), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Nusa Penida 5 Nomor 171, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.150749.1001; -----

X. -Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD FADJRI RIVAI, Sarjana Hukum, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal delapanbelas Maret seribu sembilanratus limapuluh satu (18-03-1951), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Sawu I Nomor 388, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.180351.1002; -----

XI. -Tuan MUHAMMAD SHODRY, lahir di Solo, pada tanggal duapuluh empat Januari seribu sembilanratus limapuluh (24-01-1950), pegawai swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Flores 2 Nomor 79, Rukun Tetangga 002,



Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5502.189766.1002; -----

VIII. -Tuan MUHAMMAD SALEH ARSYAD, lahir di Dompu, pada
tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus lima
puluh lima (15-03-1955), pegawai negeri sipil,
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Timor 6 Nomor
209, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan
Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
10.5502.150355.1001; -----

IX. -Tuan RASYIDIN AL GAMAR, lahir di Pariman, pada
tanggal limabelas Juli seribu sembilanratus empat
puluh sembilan (15-07-1949), pegawai negeri sipil,
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Nusa Penida 5
Nomor 171, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010,
Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5502.150749.1001; -----

X. -Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD FADJRI RIVAI, Sarjana
Hukum, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal delapanbelas
Maret seribu sembilanratus limapuluh satu (18-03-1951),
pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan
Pulau Sawu I Nomor 388, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 10.5502.180351.1002; -----

XI. -Tuan MUHAMMAD SHODRY, lahir di Solo, pada tanggal
duapuluh empat Januari seribu sembilanratus limapuluh
(24-01-1950), pegawai swasta, bertempat tinggal di
Bekasi, Jalan Flores 2 Nomor 79, Rukun Tetangga 002,



Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.240150.1002; -----

XII. -Tuan SYAFRI JUNUT, Sarjana Agama, lahir di Sei Liku, pada tanggal duapuluh delapan Pebruari seribu sembilanratus limapuluh dua (28-02-1952), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Nusa Penida 3 Nomor 267, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.280252.1006; -----

XIII. -Tuan YAYAT HIDAYAT, lahir di Jakarta, pada tanggal sebelas Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan (11-01-1958), pegawai swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Flores 1 Nomor 49, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.110158.1002; -----

XIV. -Tuan Haji ROCHILI, lahir di Jakarta, pada tanggal enam Juni seribu sembilanratus limapuluh satu (06-06-1951), pegawai swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Nusa Penida 4 Nomor 269, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.060651.1003; -----

XV. -Tuan Haji SYARIEF HUSSEEN, lahir di Pacitan, pada tanggal satu Oktober seribu sembilanratus limapuluh tiga (01-10-1953), karyawan, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Sawu I Nomor 382, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.011053.1002; -----

XVI. -Tuan MUHAMMAD SUBKI, lahir di Bogor, pada tanggal
tigaapuluh Desember seribu sembilanratus empatpuluh
empat (30-12-1944), wiraswasta, bertempat tinggal di
Bekasi, Jalan Pulau Flores 2 Nomor 80, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.301244.1001; -----

XVII. -Tuan ZAINUDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh
belas Oktober seribu sembilanratus enampuluh sembilan
(17-10-1969), pegawai swasta, bertempat tinggal di
Bekasi, Jalan Flores 5 Nomor 32, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.171069.1002; -----

XVIII. -Tuan SUPRIHATIN, lahir di Cirebon, pada tanggal
tiga Oktober seribu sembilanratus tigaapuluh empat
(03-10-1934), pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat
tinggal di Bekasi, Jalan Pulau Flores V Nomor 30, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya,
Kecamatan Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.031034.1001; -----

XIX. -Tuan MANUT SISWOSETIONO, lahir di Prembun, pada tanggal
enam Oktober seribu sembilanratus empatpuluh empat
(06-10-1944), pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di
Bekasi, Jalan Pulau Sumba 2 Nomor 445, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan
Bekasi Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 10.5502.061044.1001; -----

... menghadapi telah saya, Notaris Konal.
... menghadapi bertindak sebagaimana tersebut dengan ini
menyatakan lebih dulu dalam bagian premis akta ini : --

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang yang berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan --
2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : --

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Yayasan ini bernama : Yayasan Pendidikan Islam "BAITURRAHMAN AREN JAYA" berkedudukan di Bekasi dan berkantor di Jalan Pulau Sumbawa 7 Perumahan Umum Nasional III, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, dengan cabang-cabang atau perwakilan ditempat lain yang dipandang perlu. --

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : --
-Keagamaan, sosial dan kemanusiaan. --
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : --
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun umum dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal; --
 - b. Menyelenggarakan kursus-kursus dan atau ketrampilan--

f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau perundang-undangan yang berlaku;

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dalam Anggaran Dasar ini.

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 5

1. Cara memperoleh kekayaan Yayasan adalah bersumber dari kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ini, dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan dari penyertaan dan berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dan dari penambahan kekayaan Yayasan yang berasal dari Pendiri dan atau Pembina baik dalam bentuk uang dan atau benda.
2. Kekayaan Yayasan satu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina digunakan sesuai dengan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina.

PEMBINA

Pasal 6

1. Pembina terdiri dari satu orang atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi Anggota Pembina dan atau mereka yang mampu melakukan perbuatan

tersebut yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan.

3. Masa jabatan Anggota Pembina tidak ditentukan lamanya.
4. Anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap.
5. Untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan, tugas dan tanggung-jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Pengurus, Anggota Pengawas dan atau Pelaksana Kegiatan.
6. Seorang Anggota Pembina berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan Anggota Pembina berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
8. Seorang Anggota Pembina menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Apabila Yayasan dalam sebab apapun tidak lagi mempunyai Anggota Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kekosongan itu, Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas wajib mengadakan Rapat Gabungan Pengawas dan

Pengurus untuk mengangkat Anggota Pembina sesuai dengan kehadiran dan keputusan untuk pengubahan Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Anggota Pengurus atau Anggota Pengawas oleh undang-undang atau Anggaran Dasar ini yang meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar ini;
 - d. Pengesahan program-kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas.
3. Setiap Anggota Pengurus, Anggota Pengawas, Pelaksana Kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina

RAPAT PEMBINA

Pasal 8



pengawasan yang telah dijalankan selama tahun lalu yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

4. Dalam hal dokumen Laporan Tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas secara tanggung rentang bertanggung-jawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu Yayasan, masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Anggota Pembina yang berhak mewakili Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Pembina harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pembina dengan tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Tahunan Pembina harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) anggaran dasar ini telah tersedia di Kantor Yayasan. -----
5. Apabila semua anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana

1. Rapat Pembina dalam Yayasan adalah : -----
- a. Rapat Tahunan Pembina, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. Rapat Pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Luar Biasa Pembina yaitu Rapat Pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; -----
2. Istilah Rapat Pembina dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Tahunan Pembina dan Rapat Luar Biasa Pembina kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

RAPAT TAHUNAN PEMBINA -----

Pasal 9 -----

1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina : -----
 - a. pengurus mengajukan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina; -----
 - b. Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - c. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal yang diajukan oleh Pengurus dan atau Pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini; -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar ini oleh Rapat Tahunan Pembina, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada para Anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan



dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Pembina dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PIMPINAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Apabila dalam anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika ketua Pembina tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang yang telah dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat, yang pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pembina atau kuasa anggota Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
3. Penanda-tanganan yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam Akta Notaris. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 12 -----

1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau

lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diangkat sebagai Bendahara Umum dan seorang diangkat sebagai Bendahara Khusus. Bendahara Umum dan Bendahara Khusus dapat diangkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang-tindih kewenangan, tugas dan tanggung-jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina, anggota Pengawas dan atau pelaksana kegiatan. -----

4. Para anggota Pengurus diangkat oleh Rapat Pembina, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikan dan menggantikannya sewaktu-waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir, apabila selama menjalankan tugasnya anggota Pengurus melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai merugikan Yayasan. -----

5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus. -----

6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaaan dalam hal mewakili kepentingan umum, -----



Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus tersebut, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan. -----

7. Para anggota Pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor atau tunjangan tetap. -----

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak lowongan, harus dilakukan Rapat Pembina, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini. -----

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Pembina untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh seorang Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat Paengawas. -----

10. Seorang anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan, paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila : -----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (10) pasal ini; -----

b. tidak lain memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

12. Seorang anggota Pengurus menurut hukum harus tunduk kepada -----

Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat/Pembina serta penatuaan perundangan undangan yang berlaku: -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 13 -----

1. Pengurus bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta Ketua berbalik mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepewilikan akan tetapi dengan pembatasan : -----
 - a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan Yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari sedikitnya oleh seorang Pembina; -----
 - b. Pengurus tidak boleh mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebankan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
 - c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pejabat, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan kecuali dalam perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan dengan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari sedikitnya oleh seorang Pengurus; -----

dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Pengurus, maka dalam hal ini Yayasan diwakili oleh 2 (dua) orang yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas. -----

8. Dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung-renteng bertanggung-jawab atas kerugian tersebut. -----

9. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak dibebani tanggung-jawab secara tanggung-renteng atas kerugian tersebut. -----

10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bermalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun. -----

11. Pengurus wajib : -----

a. membuat dan menyiapkan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan; -----

b. mengurus dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan; -----

c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan

2. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung-jawab untuk kepentingan Yayasan.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini, Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
4. Setiap anggota Pengurus bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
5. Dalam hal terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan salah seorang anggota Pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Pengurus atau dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh seorang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.
6. a. Ketua berhak dan berwenang bertindak mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan;
b. Dalam hal Ketua, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak dan mewakili Pengurus untuk dan atas nama Yayasan;
7. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan

akuntabilitas pada masyarakat yang harus dimiliki oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya;

RAPAT PENGURUS

Pasal 14

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua, dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh anggota Pengurus yang hadir.



7. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurusan hanya oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. -----
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan. -----
11. a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir dan; -----
- c. suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; -----
12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----

menjadikan Rapat Pengurus, dengan ketentuan bahwa Anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan Anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 15 -----

1. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pembina, Anggota Pengurus dan atau pelaksana kegiatan. -----
4. Anggota Pengawas diangkat oleh Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya Anggota Pengawas melakukan tindakan yang oleh Anggota Pembina dinilai merugikan Yayasan. -----
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas. -----

6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pengawas tersebut, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan. -----
7. Anggota pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap. -----
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
9. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling-kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
10. Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila : -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) pasal ini; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
11. Seorang anggota Pengawas menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

laporan diterima. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ---

9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib : -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara atau; -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; -----

10. Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan (9) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. -----

11. Apabila seluruh jumlah anggota Pengurus diberhentikan sementara dan Yayasan tidak mempunyai seorangpun anggota Pengurus, maka untuk sementara seorang Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas diwajibkan untuk mengurus Yayasan. Dalam hal demikian seorang anggota Pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

12. Dalam hal hanya ada seorang Pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pengawas atau anggota Pengawas dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

13. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung-renteng bertanggung-jawab atas kerugian tersebut. -----

14. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung-jawab secara tanggung-renteng atas kerugian tersebut. -----



TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Anggota Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.
3. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
4. Setiap anggota Pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Pengurus, apabila anggota Pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pengawas dianggap merugikan Yayasan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

15. Setiap anggota Pengurus yang telah dinyatakan dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 17

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota Pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan. Apabila semua anggota Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua Pengawas, dalam hal

Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hal ini tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pengawas yang hadir.

7. Seorang anggota Pengawas dapat diwakili dalam rapat Pengawas hanya oleh seorang anggota Pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat.

10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan.

11.a. Setiap anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengawas yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir, dan;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Anggota Pengurus, anggota Pengawas dan karyawan Yayasan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.

9. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.

TAHUN BUKU

Pasal 19

tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; -----

12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 18 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Pembina adalah sah jika lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.
b. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
2. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta surat kuasa yang mewakili anggota Pembina lainnya diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lainnya yang diwakilinya. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat



1. Dalam buku Yayasan ini mulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tahun buku Yayasan ditutup. Untuk pertamakalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2004 (tigapuluh satu Desember duaribu enam).

2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditanda-tangani oleh anggota Pengurus dan Pengawas sebagai bentuk pertanggung-jawaban semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk diajukan dalam rapat tahunan Pembina. Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat tahunan Pembina diselenggarakan agar dapat dibaca oleh masyarakat dan dapat diperiksa oleh anggota Pembina.

4. Apabila diantara anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas ada yang tidak menanda-tangani laporan tahunan tersebut, alasan atau penyebab tidak ditanda-tanganinya laporan tahunan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rapat

telah diubah.

5. Iktisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia apabila Yayasan :
- a. memperoleh bantuan negara Republik Indonesia, bantuan luar negeri/pihak lain sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau lebih; serta
 - b. mempunyai kekayaan diluar wakaf, sebesar Rp.20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) atau lebih.

6. Laporan Tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap Laporan Tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi yang terkait.

7. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas tidak menanda-tangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar Yayasan hanya sah apabila diambil oleh rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara



atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. Rapat Pembina kedua sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina dan keputusan tersebut sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
5. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal-hal lain dari yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri.

PENGGABUNGAN

Pasal 21

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan Yayasan lain yang telah ada dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh aset serta kewajiban Yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada Yayasan yang menerima penggabungan.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan

1. Yayasan yang menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis; ---
2. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan; ---

3. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pembina. ---

4. Rapat Pembina masing-masing Yayasan menyetujui : ---

- a. penggabungan; ---
- b. rancangan penggabungan; ---
- c. rancangan akta penggabungan; ---
- d. pengubahan Anggaran Dasar (khusus untuk Rapat Pembina dari Yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu); ---

5. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat (4) pasal ini adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan setara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. ---

6. Akta Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampirkan Akta Penggabungan. ---

7. Penggabungan tanpa pengubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan pengubahan Anggaran Dasar dari Yayasan

penggabungan yang tidak berakibat
penggabungan hukum berlaku sejak tanggal ditanda-
tangannya Akta Penggabungan atau suatu tanggal lain
yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan.

8. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari
terhitung sejak berlakunya penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 22

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat diambil
dari usul Pengurus bilamana ternyata :
 - a. tujuan Yayasan telah tercapai atau;
 - b. kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya
sehingga tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya;
2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah jika dalam
rapat Pembina hadir atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua keputusan
harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per
empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau
diwakili dalam rapat.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena jangka waktu yang
ditetapkan dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini berakhir atau
alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)
Anggaran Dasar ini Pembina menunjuk likuidator, dalam hal
tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai
likuidator.

Likuidator atau kurator wajib (dalam hal yang dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

5. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 23

1. Rapat gabungan yang dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Anggaran Dasar ini diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan Pembina.
2. Rapat gabungan Pengawas dan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.
3. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan Pengawas yang berhak mewakili Pengawas dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.
4. Rapat gabungan dipelempar oleh seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir atau diwakili dalam rapat gabungan.
5. Rapat gabungan sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah masing-masing anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
6. Semua keputusan rapat gabungan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per

... dan suara yang dikeluarkan secara sah dalam
... dihitung dari masing-masing jumlah anggota
... dan jumlah anggota Pengurus yang hadir.

7. Masing-masing anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh
anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula
masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh
anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa. Anggota
Pengawas dan anggota Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Pengawas dan anggota Pengurus lainnya yang diwakilinya
dengan surat kuasa.

8. Semua sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
gabungan harus dibuat risalah yang wajib ditanda-tangani
oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Pengurus yang
ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penanda-tanganan
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat
oleh Notaris.

9. a. Setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Pengurus dan anggota
Pengawas lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari yang hadir;

c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat gabungan;



- PEMBINA : -Tuan Doktorandus AGUS WAHYU SADIKIN, tersebut; -----
- Tuan RIFQI HADI, tersebut; -----
- Tuan RASONO, tersebut; -----
- PENGURUS : -----
- Ketua : -Tuan AHMAD SYARIFUDIN, tersebut; -----
- Wakil Ketua : -Tuan Doktorandus LUKMAN HAKIM, Master Pendidikan, tersebut; -----
- Sekretaris : -Tuan TANURI, tersebut; -----
- Bendahara : -Tuan CECEP HIDAYAT, tersebut; -----
- PENGAWAS : -Tuan MUHAMMAD SALEH ARSYAD, tersebut; -----
- Tuan RASYIDIN AL GAMAR, tersebut; -----
- Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD FADJRI RIVAI, Sarjana Hukum, tersebut; -----
- Tuan MUHAMMAD SHODRY, tersebut; -----
- Tuan SYAFRI JUNUT, Sarjana Agama, tersebut; -----
- Tuan YAYAT HIDAYAT, tersebut; -----
- Tuan Haji ROCHILI, tersebut; -----
- Tuan Haji SYARIEF HUSSEEN, tersebut; -----
- Tuan MUHAMMAD SUBKI, tersebut; -----
- Tuan ZAINUDIN, tersebut; -----
- Tuan SUPRIHATIN, tersebut; -----
- Tuan MANUT SISWOSETIONO, tersebut; -----

Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat tahunan yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendiriang ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

3. Pengurus Yayasan dan

baik berdamai dengan pihak lain, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Akta Pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas Akta Pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini serta selanjutnya untuk mengizinkan dan menganda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Bekasi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan IMAM BUDIANTO bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Agus Salim Gang Merpati 1 Nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dan Tuan MUHAMMAD SYAHRUL bertempat tinggal di Jalan Kober, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi; kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tanganiilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.



Notaris di Kota Bekasi



NANING RETNOSARI, SH.



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp /Fax. 021-8825243
KodePos 17113

E-mail : diknaskotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITURRAHMAN

NOMOR : 425.11/ 733 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Baiturrahman nomor : 026/S.Pem./Y-BTR/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Pendidikan Islam Baiturrahman
Nama Sekolah	: SD ISLAM TERPADU BAITURRAHMAN
Alamat Sekolah	: Jl. P. Sumbawa No. 7 Perumnas III
Kelurahan	: Aren Jaya
Kecamatan	: Bekasi Timur
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/2703-Disdik.Dikdas
Tanggal	: 15 Maret 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	: Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 400.3.1/356/DISDIK.Set Tanggal 8 Januari 2024 Hal Optimalisasi Pedoman Pendiri Satuan Pendidikan, Jenjang Sekolah Pendidikan Non Formal dan PAUD.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Baiturrahman.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka Her Registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 29 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**

Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Pj. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.